



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN
NOMOR : 12 /Kpts/WN-ITe/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KU DAN KEPENDUDUKAN
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sinergitas program kependudukan berencana dan pembangunan keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya dalam menyediakan dan pemanfaatan data dan informasi untuk identifikasi berbagai permasalahan kependudukan di kampung KB dalam kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu di bentuk pengurus rumah data ku dan kependudukan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah.
- Mengingat :
- 1. undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Republik Indonesia Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
 - 2. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 - 3. undang - undang nomor 52 tahun 2009 tentang Keluarga Berencana;
 - 4. undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
6. peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2015 nomor 123 tambahan Negara nomor 5539);
 7. keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53 tahun 2001 tentang Keluarga Berencana;
 8. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2000, tentang pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Kabupaten Tahun 2016);
 9. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)) 2021 - 2026;
 10. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 11. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
 12. peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Rumah Data ku dan kependudukan Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022 Nomor 6 / PN.ITe/ III / 2022 tanggal 13 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat kelompok kerja (POKJA) rumah data kependudukan (Rumah data Ku) Nagari Inderapura Tengah, dengan tugas ;

1. Ketua
 - a. Memimpin rapat interen dan eksteren
 - b. Menfasilitasi pihak luar
 - c. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian
 - d. Mencarai dan mengumpulkan dana operasional
2. Seksi A Pengumpulan dan pemuktahiran data:
 - a. Mengoperasikan
 - b. Melakukan perancangan, Pengorganisasian, Penggerakan dan pengendalian
 - c. Melakukan Pemutakhiran Data
 - d. Merekap data kedalam computer atau buku data
3. Seksi B Pengolahan Dan Analisis Data
 - a. Membuat peta-peta data
 - b. Membuat tabel-tabel grafik
 - c. Membuat tayangan data, analisis, dan membuat laporan

4. Seksi C pelayanan dan pemanfaatan data
 - a. Melayani masyarakat sektoral yang membutuhkan data
 - b. Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi
 - c. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan
5. Seksi D Operasional Rumah Dataku
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan operasional
 - b. Merancang operasinal
 - c. Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan
 - d. Mendokumentasikan kegiatan Membuat laporan kegiatan

- KEDUA : Susunan Pokja Rumah Data Ku Pasa Malintang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pokja wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui ketua Kampung KB.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah, dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 13 Maret 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR : 12 /Kpts/WN-ITe/III/2022

TANGGAL : 13 Maret 2022

TENTANG :PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KU DAN KEPENDUDUKAN
NAGARI INDERAPURA TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1	Desri boy	Wali Nagari	Pembina	
2	Sumardi, SH	Penyuluh KB	Pembina Wilayah	
3	Kamaruddin	Ketua Pokja Kampung KB	Ketua	0852639
4	Elpida	Pengurus Pokja Kampung KB	Seksi A Pengumpulan dan pemuktahiran data	08228659
5	Wati Lastuti	Pengurus Pokja Kampung KB	Seksi B Pengolahan Dan Analisis Data	08237096
6	Rolly Purnana Sari	Pengurus Pokja Kampung KB	Seksi C pelayanan dan pemanfaatan data	08217197
7	Ismarini	Pengurus Pokja Kampung KB	Seksi D Operasional Rumah Dataku	0822877

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

